



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Arifin  
Pangkat, NRP : Letda Caj, 21000036941079  
Jabatan : Pama Ajendam III/Slw.  
Kesatuan : Ajendam III/Slw.  
Tempat, Tgl lahir : Karawang, 4 Oktober 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Kp.Pasirguntung Rt.5 Rw.9 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

1. Terdakwa ditahan oleh Ka Ajendam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2017 tanggal 27 Desember
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/68/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.
  - b. Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/231/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 dan dibebaskan pada tanggal 17 Maret 2018, berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/339/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.

### PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-04/A-02/III/2018 bulan Maret 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/ Siliwangi selaku Papera Nomor Kep / 682 / VI / 2018 tanggal 18 Juni 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AD/II-09/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.  
3. Penetapan Hakim, Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.  
4. Penetapan Hari Sidang, Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.  
5. Penetapan Panitera, Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/K/AD/II-09/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI kantor Unit Sukamaju Setiabudi Bandung No. Seri 74889832 Norek 0782-01012272-53-2 an. Mohamad Arifin.
- 2). 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru Nomor : 6013012339192244.
- 3). 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna putih.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy print out bukti transfer.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank BRI.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy bukti print out rekening koran Bank BRI Norek 0782- 01-012272-53-01 an. Mohamad Arifin.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda nomor daftar seleksi Secabareg tahun 2017 an. Lapto Herdiyanto Nomor : seleksi : INF/III/BA/0441/CAB.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara langsung di muka persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri Siti Fatimah (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Ajenrem 062/TN, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktupareg dan ditugaskan di Ajendam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Letda Caj NRP. 21000036941079.

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang melakdanakan IB Diksarcab di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Siti Fatimah (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang datang Kpda Lapto Herdiyanto (Saksi) bersama istrinya bernama Sdri. Masrurroh (Saksi-3), lalu Terdakwa berkata "To, kapan ikut sekolah", Saksi menjawab "iya Pak tahun ini saya mau ikut tes Secabareg, saya minta bantuan dan arahannya Pak", Terdakwa berkata : "nanti saya bantu dan arahkan", namun Terdakwa tidak menjanjikan kepada Saksi pasti lulus dalam seleksi Secabareg tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumahnya di daerah Cimeuyan Kab. Bandung untuk belajar psikotes dan mengarahkan agar Saksi -1 menjaga fisik serta kesehatan dengan melakukan pembinaan fisik dan chekup kesehatan, akan tetapi Saksi tidak datang karena ada kegiatan di Batalyon.

3. Bahwa sebulan kemudian T mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan uang yang harus disiapkan oleh Saksi-1 selama proses seleksi Secabareg TA 2017 tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Siapkan saja sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan tujuan untuk membantu/memudahkan apabila dalam pelaksanaan tes ada nilai yang kurang",

4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 saatb tes Secabreg TA 2017 sedang berjalan, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan kapan uang administrasi dikirim, dan Terdakwa menjawab : "uang dikirim saat pengumuman pusat", kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi-1 mentranfer uang tersebut secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditranfer melalui ATM BRI, kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui Bank BCA, ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditranfer melalui ATM Bank BRI dan keempat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disetor secara tunai melalui Bank BRI ke No Rekening 0782-01-012272-53-2 an Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan diberikan setelah lulus tes Secabareg atau setelah masuk pendidikan.

5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 yang memberitahu bahwa Saksi-1 tidak lulus di Rikkes kedua (hasil Lab), kemudian T berkata "nanti saya usahakan dan tunggu sampai tanggal 27 Desember 2017 mudah-mudahan lulus dan walaupun tidak lulus uangnya nanti saya kembalikan seutuhnya", akan tetapi setelah tanggal 27 Desember 2017 nama Saksitidak ada dalam pengumuman kelulusan dan dinyatakan gugur.

6. Bahwa Staf Inteldam III/Slw mendapat informasi dari Kodam III/Slw terkait ketidak luluhan Saksi-1 pada seleksi Secabareg tahun 2017 yang melibatkan Terdakwa, kemudian Dandeninteldam III/Slw Letkol Arh Teguh Waluyo memerintah Sertu Handy Lasmana (Saksi-2) untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait masalah tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi-2 mengirim WA kepada Saksi-1 yang isinya : "To, kamu sekolah, gagal ya, bisa gak kita ketemuan disamping Kodim Karawang", dibalas oleh Saksi-1 : "ok Bang saya meluncur".

7. Bahwa sesampainya di Pos security pendopo Pemda Kab. Karawang sampong Kodim Karawang, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan Sertu Markobelo anggota Deninteldam III/Slw, kemudian Sertu markobelo menawarkan bantuan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "nanti saya bantu siapa tahu kamu bisa lulus", lalu bertanya : "yang bawa siapa kok bisa gagal ?", Saksi-1 jawab : "Saya diurus sama saudara saya atas nama Lerda Caj Movhamad Arifin, Sertu markobelo bertanya lagi : "untuk ngurus itu kamu sudah habis berpa ?" Saksi-1 menjawab : "Sudah masuk Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), karena saya gugur uang akan dikembalikan tanggal 27 Desember 2017", kemudian Sertu Markobelo berkata : "sudah berdo'a saja mudah-mudahan nama kamu ada lagi saat pengumuman", dan Saksi-1 berkata "ok makasih bang atas bantuannya", setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi-1 menerima whasap dari Sertu Markobelo yang isinya "To, bukti tranfer ke Letnan Arifin bisa dikirim ke saya lewat wharsaoo/difoto", Saksi-1, Saksi-1 membalas "tidak ada bang saya lupa nyimpan", dijawab oleh Sertu markobelo "ya sudah kalau ga ada".

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 wib Saksi-1 menerima telepon dari Pasi Intel Yonif Para Raider 305/Tengkorak an. Lettu Inf Andre Ario yang memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di tempat makan Grand Taruna Karawang, kemudian Saksi-1 pergi ke Grand Taruma Karawang dan ditempat tersebut sudah ada Lettu Inf Andre Ario, Sertu Markobelo dan Kopda Agus Salim, kemudian Lettu Inf Andre Ario bertanya kepada Saksi-1 tentang SMS ke Pangdam III/Slw, selanjutnya Lettu Inf Andre Ario memeriksa HP milik Saksi-1 dan mencocokkan Nomor ID HP Saksi-1, tidak berapa lama kemudian Asintel Kasdam III/Slw menelpon Saksi-1 melalui HP Lettu Inf Andre Ario dan berkata "kamu jujur saja karena Lertan Arifin sudah mengakui", dan Saksi-1 berkata "Ijin Asinten kalau saya tidak SMS ke Pangdam dan betul pada seleksi Secabareg ini saya minta bantuan Letnan Arifin dan sudahbngasih uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) itupun sebagai tanda terima kasih saya kepada Letnan Arifin yang sudah membantu saya dalam tes Secabareg ini", kemudian Asisten minta nomor rekening Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib Kaurpam Ajendam III/Slw Kapten Caj Jamrid bersama Pelda Danang dan Serka Heri datang ke rumah Terdakwa, dan Kaurpam berkata Pak perintah Kaajendam III/Slw sekarang juga Bapak ke kantor", selanjutnya Terdakwa bertanya : "ada apa Pak? Kaurpam menjawab "nanti saya jelaskan di kantor", kemudian Terdakwa dibawa ke Ajendam III/Slw, setibanya di Ajendam III/Slw Terdakwa diinterogasi oleh Serka Heri terkait adanya laporan werfing (penipuan) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah selesai diinterogasi sekira pukul 08.00 wib Kaurpam, Serka Heri dan Pelda Danang membawa Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk proses lebih lanjut.

10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan berkata "To, dalam masalah ini saya dipanggil untuk menghadap Pangdam III/Slw dan oleh Kaajendam III/Slw saya diperintahkan untuk mengembalikan uang kamu, untuk itu saya minta nomor rekening kamu", kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi-1, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1.

11. Bahwa sebenarnya saat itu Terdakwa bukan sebagai panitia seleksi Secaba Reg sehingga tidak memiliki kewenangan apapun dalam pelaksanaan seleksi tersebut, disamping juga untuk pelaksanaan seleksi Secaba Reg tidak dipungut biaya apapun, namun Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-1 dengan alasan untuk memudahkan pelaksanaan tes dan dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-1.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri Siti Fatimah (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Ajenrem 062/TN, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktupareg dan ditugaskan di Ajendam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Letda Caj NRP. 21000036941079.

2. Bahwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib saat Terdakwa sedang melakdanakan IB Diksarcab di rumah kakak Terdakwa bernama Sdri. Siti Fatimah (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan Mahkamah Agung

datang Kodam Lanteng Herdianto (Saksi) bersama istrinya bernama Sdri. Masruroh (Saksi-3), lalu Terdakwa berkata "To, kapan ikut sekolah", Saksi menjawab "iya Pak tahun ini saya mau ikut tes Secabareg, saya minta bantuan dan arahnya Pak", Terdakwa berkata : "nanti saya bantu dan arahkan", namun Terdakwa tidak menjanjikan kepada Saksi pasti lulus dalam seleksi Secabareg tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumahnya di daerah Cimeuyan Kab. Bandung untuk belajar psikotes dan mengarahkan agar Saksi -1 menjaga fisik serta kesehatan dengan melakukan pembinaan fisik dan chekup kesehatan, akan tetapi Saksi tidak datang karena ada kegiatan di Batalyon.

3. Bahwa sebulan kemudian T mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan uang yang harus disiapkan oleh Saksi-1 selama proses seleksi Secabareg TA 2017 tersebut, kemudian Terdakwa berkata "Siapkan saja sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan tujuan untuk membantu/memudahkan apabila dalam pelaksanaan tes ada nilai yang kurang",

4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 saatb tes Secabreg TA 2017 sedang berjalan, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan kapan uang administrasi dikirim, dan Terdakwa menjawab : "uang dikirim saat pengumuman pusat", kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi-1 mentranfer uang tersebut secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditranfer melalui ATM BRI, kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui Bank BCA, ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditranfer melalui ATM Bank BRI dan keempat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disetor secara tunai melalui Bank BRI ke No Rekening 0782-01-012272-53-2 an Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan diberikan setelah lulus tes Secabareg atau setelah masuk pendidikan.

5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 yang memberitahu bahwa Saksi-1 tidak lulus di Rikkes kedua (hasil Lab), kemudian T berkata "nanti saya usahakan dan tunggu sampai tanggal 27 Desember 2017 mudah-mudahan lulus dan walaupun tidak lulus uangnya nanti saya kembalikan seutuhnya", akan tetapi setelah tanggal 27 Desember 2017 nama Saksitidak ada dalam pengumuman kelulusan dan dinyatakan gugur.

6. Bahwa Staf Inteldam III/Slw mendapat informasi dari Kodam III/Slw terkait ketidak luluhan Saksi-1 pada seleksi Secabareg tahun 2017 yang melibatkan Terdakwa, kemudian Dandeninteldam III/Slw Letkol Arh Teguh Waluyo memerintah Sertu Handy Lasmana (Saksi-2) untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait masalah tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi-2 mengirim WA kepada Saksi-1 yang isinya : "To, kamu sekolah, gagal ya, bisa gak kita ketemuan disamping Kodim Karawang", dibalas oleh Saksi-1 : "ok Bang saya meluncur.

7. Bahwa sesampainya di Pos security pendopo Pemda Kab. Karawang sampong Kodim Karawang, Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan Sertu Markobelo anggota Deninteldam III/Slw, kemudian Sertu markobelo menawarkan bantuan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "nanti saya bantu siapa tahu kamu bisa lulus", lalu bertanya : "yang bawa siapa kok bisa gagal ?", Saksi-1 jawab : "Saya diurus sama saudara saya atas nama Lerda Caj Movhamad Arifin, Sertu markobelo bertanya lagi : "untuk ngurus itu kamu sudah habis berpa ?" Saksi-1 menjawab : "Sudah masuk Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), karena saya gugur uang akan dikembalikan tanggal 27 Desember 2017", kemudian Sertu Markobelo berkata : "sudah berdo'a saja mudah-mudahan nama kamu ada lagi saat pengumuman", dan Saksi-1 berkata "ok makasih bang atas bantuannya", setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Saksi-1 menerima whasap dari Sertu Markobelo yang isinya "To, bukti tranfer ke Letnan Arifin bisa dikirim ke saya lewat wharsaoo/difoto", Saksi-1, Saksi-1 membalas "tidak ada bang saya lupa nyimpan", dijawab oleh Sertu markobelo "ya sudah kalau ga ada".

8. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Saksi-1 menerima telepon dari Pasi Intel Yonif Para Raider 305/Tengkorak an. Lettu Inf Andre Ario yang memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di tempat makan Grand Taruna Karawang, kemudian Saksi-1

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan peradilan tingkat pertama

peradilan tingkat pertama Karawang dan ditempat tersebut sudah ada Lettu Inf Ander Ario, Sertu Markobelo dan Kopda Agus Salim, kemudian Lettu Inf Andre Ario bertanya kepada Saksi-1 tentang SMS ke Pangdam III/Slw, selanjutnya Lettu Inf Ander Ario memeriksa HP milik Saksi-1 dan mencocokkan Nomor ID HP Saksi-1, tidak berapa lama kemudian Asintel Kasdam III/Slw menelpon Saksi-1 melalui HP Lettu Inf Andre Ario dan berkata "kamu jujur saja karena Lertan Arifin sudah mengakui", dan Saksi-1 berkata "Ijin Asinten kalau saya tidak SMS ke Pangdam dan betul pada seleksi Secabareg ini saya minta bantuan Letnan Arifin dan sudahngasih uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) itupun sebagai tanda terima kasih saya kepada Letnan Arifin yang sudah membantu saya dalam tes Secabareg ini", kemudian Asisten minta nomor rekening Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib Kaurpam Ajendam III/Slw Kapten Caj Jamrlid bersama Pelda Danang dan Serka Heri datang ke rumah Terdakwa, dan Kaurpam berkata Pak perintah Kaajendam III/Slw sekarang juga Bapak ke kantor", selanjutnya Terdakwa bertanya : "ada apa Pak? Kaurpam menjawab "nanti saya jelaskan di kantor", kemudian Terdakwa dibawa ke Ajendam III/Slw, setibanya di Ajendam III/Slw Terdakwa diinterogasi oleh Serka Heri terkait adanya laporan werfing (penipuan) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah selesai diinterogasi sekira pukul 08.00 wib Kaurpam, Serka Heri dan Pelda Danang membawa Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk proses lebih lanjut.

10. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan berkata "To, dalam masalah ini saya dipanggil untuk menghadap Pangdam III/Slw dan oleh Kaajendam III/Slw saya diperintahkan untuk mengembalikan uang kamu, untuk itu saya minta nomor rekening kamu", kemudian Saksi-1 memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi-1, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi-1.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 378 KUHP

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :	Nama lengkap	: Lapto Herdiyanto
	Pangkat, NRP	: Kopda, 31030537100682
	Jabatan	: Taban Mo 81 Co
	Kesatuan	: Yonif Para Raider 305/Tengkorak
	Tempat, tgl lahir	: Lebak, 20 Juni 1982
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Islam
	Alamat Tempat tinggal	: Kp. Karees Rt.02 Rw.12 Desa Palumbonsari Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995, yaitu sejak kecil dan teman satu kampung namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Saksi baru pulang dari liburan, yaitu sekira bulan Desember 2016 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Sdri. Masrurroh (Saksi-2) yaitu istri Saksi menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan IB Diksarcab di rumah Sdri. Siti Fatimah (Saksi-3) yaitu kakak kandung Terdakwa, yang beralamat di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang untuk bersilaturahmi dikarenakan sudah lama tidak bertemu, kemudian Terdakwa berkata "To, kapan ikut sekolah", Saksi menjawab "iya pak tahun ini saya mau ikut tes Secabareg, saya minta bantuan dan arahnya Pak", Terdakwa berkata : "nanti saya bantu dan arahkan", kemudian Terdakwa juga menyuruh Saksi datang kerumahnya untuk belajar psikotes dan saat itu Terdakwa tidak menjanjikan Saksi pasti lulus dalam seleksi Secabareg tersebut.

3. Bahwa sebulan kemudian Terdakwa memberitahukan tentang akan berlangsungnya tes akademik dan psikologi kepada Saksi, sehingga menelpon Terdakwa untuk menanyakan berapa nominal uang yang harus Saksi siapkan selama proses seleksi Secabareg TA 2017. Terdakwa menjawab : Siapkan saja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan tujuan untuk membantu/memudahkan apabila dalam pelaksanaan tes ada nilai yang kurang", kemudian saat berjalannya tes Secabareg TA 2017 pada bulan Oktober 2017 Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan kapan uang administrasinya dikirim, Terdakwa menjawab "uang dikirim saat pengumuman pusat berlangsung" kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi dan Sdri. Musrurroh pergi ke ATM Bank BRI untuk mentransfer uang administrasi yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI, ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer melalui ATM Bank BRI dan keempat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disetor secara tunai melalui Bank BRI ke No Rekening 0782-01-012272-53-2 an Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diberikan setelah lulus tes Secabareg.

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 Saksi mendapat kabar tidak lulus seleksi Secabareg, kemudian Saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "nanti saya usahakan dan tunggu sampai tanggal 27 Desember 2017 mudah-mudahan lulus dan kalau tidak lulus, uangnya nanti saya kembalikan seutuhnya".

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib, Saksi mendapat WA dari Sertu Handy Lasmana (Saksi-4) anggota Deninteldam III/Slw yang isinya "To, kamu sekolah, gagal ya, bisa gak kita ketemuan disamping Kodim Karawang?. Saksi menjawab "ok bang saya meluncur", sesampainya disamping Kodim Karawang tepatnya di Pos security rumah dinas Bupati Saksi bertemu (Saksi-4) dengan Saksi-4 dan Sertu Markobelo, sebelumnya ditanya oleh Sertu Handy tentang uang yang masuk ke Terdakwa dan apakah ada yang membawa, Saksi jawab ada yaitu Terdakwa dan mengenai uang yang masuk sebesar Rp. 22 juta akan dikembalikan apabila tidak lulus. Kemudian Sertu Markobelo (anggota Deninteldam III/Slw), menawarkan bantuan kepada Saksi, dengan mengatakan: "nanti saya bantu siapa tahu kamu bisa lulus", lalu bertanya "yang bawa siapa kok bisa gagal ?", Saksi-1 jawab : "Saya diurus sama saudara saya atas nama Letda Caj Mohamad Arifin, Sertu Markobelo bertanya lagi : "untuk ngurus itu kamu sudah habis berapa ?" Saksi menjawab : "Sudah masuk Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), karena saya gugur uang akan dikembalikan pada tanggal 27 Desember 2017", kemudian Sertu Markobelo (orang Intel Kodam) berkata : "sudah berdo'a saja mudah-mudahan nama kamu ada lagi saat pengumuman", dan Saksi berkata "ok makasih bang atas bantuannya", setelah itu Saksi pulang ke rumah.

6. Bahwa sekira sekira pukul 18.00 wib Saksi menerima whatsapp dari Sertu Markobelo yang isinya "To, bukti tranfer ke Letdan Arifin bisa dikirim ke saya lewat wharsaoo/difoto", Saksi-1, Saksi-1 membalas "tidak ada bang saya lupa nyimpan", dijawab oleh Sertu markobelo "ya sudah kalau ga ada".

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa sekira pukul 20.00 wib Saksi menerima telepon dari Pasi Intel Yonif Para Raider 305/Tengkorak an. Lettu Inf Andre Ario yang memerintahkan Saksi untuk menghadap di tempat makan Grand Taruna Karawang, kemudian Saksi pergi ke Grand Taruma Karawang dan ditempat tersebut sudah ada Lettu Inf Ander Ario, Sertu Markobelo dan Kopda Agus Salim, kemudian Lettu Inf Andre Ario bertanya kepada Saksi tentang SMS ke Pangdam III/Slw, selanjutnya Lettu Inf Andre Ario memeriksa HP milik Saksi dan mencocokkan Nomor ID HP Saksi, tidak berapa lama kemudian Asintel Kasdam III/Slw menelpon Saksi melalui HP Lettu Inf Andre Ario dan berkata "kamu jujur saja karena Lertan Arifin sudah mengakui", dan Saksi berkata "Ijin Asinten kalau saya tidak SMS ke Pangdam dan betul pada seleksi Secabareg ini saya minta bantuan Letnan Arifin dan sudah ngasih uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) itupun sebagai tanda terima kasih saya kepada Letnan Arifin yang sudah membantu saya dalam tes Secabareg ini", kemudian Asisten minta nomor rekening Letnan Arifin dan Saksi memberikannya.

8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30 wib Letda Caj Mochamad Arifin menelpon Saksi dan berkata "To, dalam masalah ini saya dipanggil untuk menghadap Pangdam III/Slw dan oleh Kaajendam III/Slw saya diperintahkan untuk mengembalikan uang kamu, untuk itu saya minta nomor rekening kamu", kemudian Saksi memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Saksi, akan tetapi hingga saat ini uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) belum dikembalikan oleh Letda Caj Mochamad Arifin.

9. Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Letda Caj Mochamad Arifin sebagai tanda terima kasih yang telah membantu proses tes seleksi Secabareg dengan harapan Saksi lulus dan dapat mengikuti pendidikan.

10. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Sertu Kohar Staf Pers Batalyon memberi tahu hasil pengumuman kelulusan Casis Secabareg tahun 2017 dan Saksi dinyatakan tidak lulus/gugur, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa namun hanphonenya tidak aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :	Nama lengkap	: Masruroh
	Pekerjaan	: Bidan Klinik Siti Khotijah Karawang
	Tempat, tgl lahir	: Karawng, 11 Juni 1989
	Jenis Kelamin	: Perempuan
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	A g a m a	: Islam
	Alamat Tempat tinggal	: Kp. Karees Rt.02 Rw.12 Desa Palumbonsari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2017 saat Saksi dan Kopda Lapto Herdiyanto menemui Terdakwa di rumah kakak Terdakwa di karawang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Lapto Herdiyanto (Saksi-1) pada tahun 2010 setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian menikah pada tahun 2012 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa pada bulan Juli 2017 sekira pukul 19.00 wib, Saksi dan Saksi-1 datang menemui Terdakwa yang sedang melaksanakan IB di rumah Sdri. Siti Fatimah, Spd (Saksi-3) kakak Terdakawa di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang untuk bersilaturahmi karena sudah lama tidak bertemu, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi duduk di ruang tengah dengan Saksi-3, karena jaraknya agak jauh sehingga Saksi tidak

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diberikan oleh terdakwa dengan Saksi-1, namun setelah sampai di rumah Saksi-1 memberitahu Saksi bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 : "To, kapan ikut sekolah?", Saksi-1 menjawab "ya pak tahun ini saya mau ikut tes Secabareg, saya minta bantuan dan arahnya pak", dan Terdakwa berkata "nanti saya bantu dan arahkan".

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan berapa nominal uang yang harus disiapkan selama proses seleksi Secabareg tahun 2017 dan Terdakwa menjawab "siapkan saja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan tujuan untuk membantu/memudahkan apabila dalam pelaksanaan tes ada nilai yang kurang".

5. Bahwa pada bulan oktober 2017 saat tes Secabareg berlangsung, Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan kapan uang administrasi dikirim, Terdakwa menjawab "Uang dikirim saya pengumuman pusat (psikotes), kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi dan Saksi-1 mentranfer uang administrasi tersebut secara bertahap, yang pertama tanggalnya lupa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diransfer melalui Bank BRI, ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditranfer melalui ATM Bank BRI dan keempat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disetor secara tunai melalui Bank BRI ke No Rekening 0782-01-012272-53-2 an. Mochamad Arifin, bukti trnsfer dan slip setoran terlampir sedangkan sisanya sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan diberikan setelah lulus tes Secabareg.

6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Saksi-1 mendapat kabar tidak lulus dalam tes Secabaregnya, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan ketidak lulusannya tersebut dan Terdakwa menjawab "nanti saya usahakan dan tunggu sampai tanggal 27 Desember 2017 mudah-mudahan lulus dan kalaupun tidak lulus uangnya nanti saya kembalikan seutuhnya, namun setelah tanggal 27 Desember 2017 nama Saksi-1 tidak ada dalam pengumuman kelulusan dan dinyatakan gugur.

7. Bahwa Saksi-1 memberitahu Saksi menerima WA dari Sertu Handy Lasmana (Saksi-2) anggota Deninteldam III/Slw pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 13.00 wib yang isinya "To, kamu sekolah, gagal ya, bisa gak kita ketemuan disamping Kodim Karawang, kemudian setelah menerima whatsapp tersebut Saksi-1 pergi ke samping Kodim Karawang untuk menemui Saksi-2, sesampainya Saksi-1 disamping Kodim karawang sudah ada Saksi-2 dan Sertu Markobelo, kemudian Sertu markobelo menawarkan bantuan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "nanti saya bantu siapa tau kamu lulus", lalu Sertu Markobelo bertanya kepada Saksi-1 yang bawa siapa kok bisa gagal ?. Saksi1 menjawab "Saya diurus sama saudara saya an. Letda Caj Mochamad Arifin", Sertu Markobelo bertanya lagi "uang untuk ngurus itu kamu habis berapa ?, Saksi-1 menjawab "Sudah masuk Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), karena saya gugur uang akan dikembalikan tanggal 27 Desember 2017", kemudian Sertu Markobelo berkata : "sudah berdo'a saja mudah-mudahan nama kamu ada lagi saat pengumuman".

8. Bahwa masih pada tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 18.00 wib Sertu Markobelo mengirim whatshap kepada Saksi-1 yang isinya To, bukti transfer ke Letnan Arifin bisa dikirim ke saya lewat whatshap/dipoto", Saksi-1 menjawab "tidak ada bangsaya lupa nyimpan", Sertu markobelo menjawab "ya sudah kalau ga ada", sekira pukul 20.00 wib Pasi intel Batalyon Lettu inf Andre Rio menelpon Saksi-1 untuk menhadap di Grand Taruma Karawang, kemudian Saksi-1 pergi ke Grand Taruma Karawang dan bertemu dengan Lettu Inf Ander Rio, Sertu Markobelo dan Kopda Agus Salim Staf Intel untuk konfirmasi tentang ketidak lulusannya pada seleksi Secabareg.

9. Bahwa Saksi-1 memberitahu Saksi kalau Asintel Kasdam III/Slw menelpon Saksi-1 melalui Hp Pasi Intel Lettu Inf Andre Rio yang mengatakan : "kamu jujur saja karena Letnan Arifin sudah mengakui", kemudian Saksi-1 berkata "Ijin asisten kalau saya tidak SMS ke Pangdam III/Slw dan betul pada seleksi Secabareg ini saya minta bantuan Letnan Arifin dan sudah ngasih uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), itupun sebagai tanda terima kasih saya kepada Letnan

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Arifin yang sudah membantu saya dalam tes Secabareg ini", kemudian asisten minta nomor rekening Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi-1 dinyatakan tidak lulus/gugur di kesehatan kedua, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa berkata "saya usahakan nama kamu bisa lulus saat pengumuman dan seandainya tidak lulus uang akan saya kembalikan utuh, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, bantuan dan arahan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 menyuruh Saksi-1 untuk datang ke rumahnya di daerah Cimeunyan Kab. Bandung untuk belajar psikotes, akan tetapi Saksi-1 tidak bisa datang karena ada kesibukan di Batalyon dan Terdakwa mengarahkan agar Saksi-1 menjaga fisik serta kesehatan dengan melakukan pembinaan fisik dan chekup kesehatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Siti Fatimah
Pangkat, NRP	: Penata Tk-I/III d
Jabatan	: PNS Guru
Kesatuan	: SDN Karangpawitan I Karawang
Tempat, tgl lahir	: Karawang, 13 Januari 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Cakradireja Rt.03 Rw.10 Kel. karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah adik kandung Saksi, sedangkan dengan kopda lapto hardiyanto (Saksi-1) dan Sdri. Masruroh (s-2) Saksi baru kenal pada saat Saksi-2 dan Saksi-2 berkunjung ke rumah Saksi pada bulan Juli 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan IB di rumah Saksi di jalan Cakradireja Rt. 3 Rw.10 Kel. karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab Karawang datang Kopda Lapto hardiyanto (Saksi-1) dan Sdri. Masruroh (s-2) beserta kedua anaknya, setelah Saksi mengantarkan minum ke ruang tamu kemudian Saksi pergi ke dapur dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi dan berkata "bu sudah tahu belum tentang Letda Caj Mochamad Arifin ?" Saksi menjawab "sudah pa, saya sudah mendapat kabar via telepon dari istrinya Sdri. Emma Mardiyana", akan tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahannya hanya saat itu Sdri. Emma mardiyana mengatakan bahwa suaminya ditangkap, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi -1 "emang ada masalah apa pa?" Saksi-1 menjawab "musibah bu, saya dapat informasi kalau saya dalam seleksi Secabareg tidak lulus dan ada orang yang mengetahui kalau dalam seleksi sekolah ini saya ada minta bantuan ke Letda Caj Mochamad Arifin", setelah Saksi-1 dan Saksi2 menyampaikan hal tersebut kemudian pamit pulang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada seleksi Secabareg tahun 2017, Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa dan juga tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan cara apa Saksi -1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena selama Terdakwa pendidikan Saksi kurang berkomunikasi dengan Terdakwa.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 tidak lulus pada seleksi Secabareg tersebut berniat mengembalikan uang yang diterimanya dari Saksi-1 tersebut, akan tetapi niat dan itikad tersebut belum terlaksana karena permasalahan Terdakwa sudah ditangani oleh kesatuan.

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dalam persidangan karena alasan yang jelas, oleh karena itu keterangannya dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang keterangannya diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Norma 31 Tahun 1997) yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :  
Nama lengkap : Handy Lasmana  
Pangkat, NRP : Serda, 21130037070493  
Jabatan : Ba Intel Tim 1.5/A  
Kesatuan : Deninteldam III/Slw  
Tempat, tgl lahir : Karawang, 12 April 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Sakadana Rt,02 Rw.01 Ds. Pinayungan Kec. Telukjambe Timur kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Lapto Herdiyanto (Saksi-1) sejak tahun 2017 di karawang, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Staf Inteldam III/Slw mendapat informasi dari kodam III/Slw terkait ketidak lulusan Saksi-1 pada seleksi Secabareg tahun 2017 yang melibatkan Terdakwa, kemudian Dandinteldam III/Slw Letkol Arh Teguh Waluyo memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait masalah tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi dan Sertu Markobelo melakukan elisitasi/ wawancara kepada Saksi-1 di Pos security pendopo Pemda kab. Karawang samping Kodim Karawang.
3. Bahwa saat itu Saksi-1 mengatakan dalam seleksi Secabareg tahun 2017 tersebut Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Saksi-1 sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya administrasi, sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan setelah Saksi-1 dinyatakan lulus seleksi dan masuk pendidikan, akan tetapi setelah pengumuman seleksi Secabareg tahun 2017 Saksi-1 dinyatakan tidak lulus/gugur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Serda ditugaskan di Ajenrem 062/TN, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktupareg dan ditugaskan di Ajendam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Letda Caj NRP. 21000036941079.

2. Bahwa pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan IB Diksarcab di rumah Sdri. Siti Fatimah kakak (kandung Terdakwa) di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang, Saksi-1 teman sejak kecil menelpon T dan bertanya "bang lagi dimana?", Terdakwa menjawab "saya lagi di Karawang lagi IB di rumah kakak saya, kemudian Saksi-1 berkata "oh iya abang saya mau main, saya ada perlu dan tahun ini saya ikut seleksi Secabareg sekalian mau silaturahmi",

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 12

sekitar pukul 19.00 wib Saksi-1 dan istrinya Sdri. Masrurroh (Saksi-2) serta kedua anaknya datang, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "To, kapan ikut sekolah?" Saksi-1 menjawab "ya pak tahun ini saya mau ikut tes Secabareg, saya minta bantuannya dan arahnya pak", Terdakwa berkata "nanti saya bantu dan arahkan".

3. Bahwa sebulan kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan berapa uang yang harus disiapkan selama proses seleksi Secabareg TA 2017, Terdakwa menjawab siapkan saja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk membantu/ memudahkan apabila dalam pelaksanaan tes ada nilai kurang".

4. Bahwa pada bulan Oktober 2017 saat tes Secabareg TA 2017 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan kapan uang administrasi dikirim, dan Terdakwa menjawab "uang dikirim saat pengumuman pusat", kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi-1 mentranfer uang tersebut secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditranfer melalui ATM BRI, kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI, ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditranfer melalui ATM Bank BRI dan keempat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disetor secara tunai melalui Bank BRI ke No Rekening 0782-01-012272-53-2 an Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan diberikan setelah lulus tes Secabareg atau setelah masuk pendidikan.

5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Saksi-1 menelpon Terdakwa memberitahu bahwa Saksi-1 tidak lulus di Rikkes kedua (hasil Lab), kemudian Terdakwa berkata "nanti saya usahakan dan tunggu sampai tanggal 27 Desember 2017 mudah-mudahan lulus dan kalaupun tidak lulus uangnya nanti saya kembalikan seutuhnya".

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30, datang Kaurpam Ajendam III/Slw kapten Caj Jamlid bersama Pelda Danang dan Serka Heri ke rumah Terdakwa, kemudian Kaurpam berkata : "Pak perintah Kaajendam III/Slw sekarang juga Bapak ke kantor ", selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa Pak?", Kaurpam menjawab "nanti saya jelaskan di kantor", kemudian Terdakwa dibawa ke Ajendam III/Slw dan setibanya di Ajendam III/Slw Terdakwa diinterogasi oleh Serka Heri terkait adanya laoran werving (penipuan) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah selesai diinterogasi sekira pukul 08.00 wib Kaurpam, Serka Heri dan Pelda Danang membawa Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut belum Terdakwa pergunakan dan masih tersimpan di kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa, dikarenakan sesuai perjanjian kalau Saksi-1 tidak lulus/tidak masuk pendidikan uang akan dikembalikan dalam keadaan utuh, namun uang tersebut belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa setelah di BAP langsung dibawa ke Pomdam.

8. Bahwa pada saat Terdakwa membantu Saksi-1, Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Sesarcab Ajen di Pusedikajen, Terdakwa selama dalam pendidikan itu sudah menikmati uang hasil transferan dari Saksi-1 namun tidak pernah sama sekali mengupayakan supaya Terdakwa lulus, seperti menghubungi panitia seleksi secabareg baik panitia bidang MI/Keswa, Psy, Kes maupun Jasmani. Hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak punya keterangan dari Terdakwa, tidak mempunyai waktu karena sedang dalam pendidikan.

9. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan orang lain namun karena khilaf Terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI kantor Unit Sukamaju Setiabudi Bandung No. Seri 74889832 Norek 0782-01012272-53-2 an. Mohamad Arifin.
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru Nomor : 6013012339192244.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna putih.
4. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI.
5. 1 (satu) lembar bukti slip penyeteroran warna kuning Bank BRI Norek 078201012272-53-01 an. Mohamad Arifin.
6. 1 (satu) lembar bukti tanda nomor daftar seleksi Secabareg tahun 2017 an. Lapto Herdiyanto Nomor : seleksi : INF/III/BA/0441/CAB.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy print out bukti transfer.
2. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank BRI.
3. 2 (dua) lembar foto copy bukti print out rekening koran Bank BRI Norek 0782-01-012272-53-01 an. Mohamad Arifin.
4. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda nomor daftar seleksi Secabareg tahun 2017 an. Lapto Herdiyanto Nomor : seleksi : INF/III/BA/0441/CAB.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Maka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Ajenrem 062/TN, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktupareg dan ditugaskan di Ajendam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Letda Caj NRP. 21000036941079.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan IB Diksarcab di rumah kakak Sdri. Siti Fatimah kakak kandung Terdakwa di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang, Saksi-1 teman sejak kecil menelpon T dan bertanya "bang lagi dimana?", T menjawab "saya lagi di Karawang lagi IB dirumah kakak saya, kemudian Saksi-1 berkata "oh iya abang saya mau main, saya ada perlu dan tahun ini saya ikut seleksi Secabareg sekalian mau silaturahmi", selanjutnya sekira pukul 19. 00 wib Saksi-1 dan istrinya Sdri. Masruroh (Saksi-3) serta kedua anaknya datang, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "To, kapan ikut sekolah?" Saksi-1 menjawab "ya pak tahun ini saya mau ikut tes Secabareg, saya minta bantuannya dan arahnya pak", Terdakwa berkata "nanti saya bantu dan arahkan.

3. Bahwa benar sebulan kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan berapa uang yang harus disiapkan selama proses seleksi Secabareg TA 2017, Terdakwa menjawab siapkan saja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk membantu/ memudahkan apabila dalam pelaksanaan tes ada nilai kurang".

4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 saat tes Secabareg TA 2017 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan kapan uang administrasi dikirim, dan Terdakwa menjawab : "uang dikirim saat pengumuman pusat", kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi-1 mentranfer uang tersebut secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditransfer melalui ATM BRI, kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI, ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditransfer melalui ATM Bank BRI dan

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 12/000.000,- (dua belas juta rupiah) disetor secara tunai melalui Bank BRI ke No Rekening 0782-01-012272-53-2 an Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan diberikan setelah lulus tes Secabareg atau setelah masuk pendidikan.

5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Saksi-1 menelpon Terdakwa memberitahu bahwa Saksi-1 tidak lulus di Rikkes kedua (hasil Lab), kemudian Terdakwa berkata "nanti saya usahakan dan tunggu sampai tanggal 27 Desember 2017 mudah-mudahan lulus dan walaupun tidak lulus uangnya nanti saya kembalikan seutuhnya".

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30, datang Kaurpam Ajendam III/Slw kapten Caj Jamrid bersama Pelda Danang dan Serka Heri ke rumah Terdakwa, kemudian Kaurpam berkata : "Pak perintah kaajendam III/Slw sekarang juga Bapak ke kantor", selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa Pak?", Kaurpam menjawab "nanti saya jelaskan di kantor", kemudian Terdakwa dibawa ke Ajendam III/Slw dan setibanya di Ajendam III/Slw Terdakwa diinterogasi oleh Serka Heri terkait adanya laporan werving (penipuan) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah selesai diinterogasi sekira pukul 08.00 wib Kaurpam, Serka Heri dan Pelda Danang membawa Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut belum Terdakwa pergunakan dan masih tersimpan di kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa, diakrenakan sesuai perjanjian kalau Saksi-1 tidak lulus/tidak masuk pendidikan uang akan dikembalikan dalam keadaan utuh, namun uang tersebut belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa setelah di BAP langsung dibawa ke Pomdam.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa membantu Saksi-1, Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Sesarcab Ajen di Pusdikajen, Terdakwa selama dalam pendidikan itu sudah menikmati uang hasil transferan dari Saksi-1 namun tidak pernah sama sekali mengupaya supaya Saksi-1 lulus, seperti menghubungi panitia seleksi secabareg baik panitia bidang MI/Keswa, Psy, Kes maupun Jasmani. Hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk meluluskan yang ikut seleksi Secaba dan Terdakwa tidak mempunyai waktu karena sedang dalam pendidikan.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan orang lain namun karena khilaf Terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, disusun secara alternatif, yaitu Pertama: Pasal 378 KUHP (Penipuan) atau Kedua: Pasal 372 KUHP (Penggelapan). Terhadap kedua pasal tersebut yang disusun secara alternatif, maka dihadapkan dengan fakta terungkap selama persidangan, unsur yang terbukti adalah Pasal 378 KUHP (Penipuan). Oleh karena itu, Majelis

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim dalam pertimbangan berikut ini akan menguraikan unsur-unsur yang dikandung dalam pasal dimaksud, sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".  
Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".  
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk ada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Ajenrem 062/TN, kemudian pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Diktupareg dan ditugaskan di Ajendam III/Slw sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Letda Caj NRP. 21000036941079.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik dari Oditur Militer maupun Majelis Hakim dengan bahasa Indonesia yang lancar sehingga pada dirinya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT (*Memori Penjelasan*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan "*dengan maksud*" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai *opzet als dogmerk* sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "*dengan sengaja*" artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku /Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud "Secara melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebut melanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikan orang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa sedang melaksanakan IB Diksarcab di rumah kakak Sdri. Siti Fatimah kakak kandung Terdakwa di Jalan Cakradireja Jatirasa Timur Kab. Karawang, Saksi-1 teman sejak kecil menelpon T dan bertanya "bang lagi dimana?", T menjawab "saya lagi di Karawang lagi IB di rumah kakak saya, kemudian Saksi-1 berkata "oh iya abang saya mau main, saya ada perlu dan tahun ini saya ikut seleksi Secabareg sekalian mau silaturahmi", selanjutnya sekira pukul 19. 00 wib Saksi-1 dan istrinya Sdri. Masruroh (Saksi-3) serta kedua anaknya datang, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1: "To, kapan ikut sekolah?" Saksi-1 menjawab "ya pak tahun ini saya mau ikut tes Secabareg, saya minta bantuannya dan arahnya pak", Terdakwa berkata "nanti saya bantu dan arahkan.
2. Bahwa benar sebulan kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan berapa uang yang harus disiapkan selama proses seleksi Secabareg TA 2017, Terdakwa menjawab siapkan saja sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk membantu/ memudahkan apabila dalam pelaksanaan tes ada nilai kurang".
3. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 saat tes Secabareg TA 2017 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 menanyakan kapan uang administrasi dikirim, dan Terdakwa menjawab : "uang dikirim saat pengumuman pusat", kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi-1 mentranfer uang tersebut secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditranfer melalui ATM BRI, kedua sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer melalui Bank BRI, ketiga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditranfer melalui ATM Bank BRI dan keempat sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disetor secara tunai melalui Bank BRI ke No Rekening 0782-01-012272-53-2 an Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) akan diberikan setelah lulus tes Secabareg atau setelah masuk pendidikan.

Hal.16 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

- III. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur ini telah disusun beberapa alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud "dengan rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan barang suatu kepadanya*" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan atasan dari Saksi-1 yang menjadi korban, karena Terdakwa memiliki pangkat yang lebih tinggi (golongan perwira) dan mempunyai kecabangan corp yang berkompeten pada saat seleksi penerimaan Secabareg, yaitu Corp Ajen. Selain daripada itu Terdakwa dengan maksud menanyakan tentang sekolah tentu memberikan 'harapan' kepada Saksi-1 untuk bisa lulus pendidikan Secabareg yang memang sudah waktunya ikut pendidikan tersebut dan seleksinya juga cukup ketat.

2. Bahwa pembicaraan diawal pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-1, telah memberikan harapan kepada Saksi-1, untuk bisa lulus seleksi test Secabareg karena adanya peran dari Terdakwa yang notabene memiliki kedudukan dan mengetahui seluk beluk seputar test Secabareg dimaksud. Pembicaraan tersebut

merupakan rangkaian kata-kata dari Terdakwa dengan cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi-1 menyerahkan uang sehingga harapan yang sudah timbul di benak Saksi-1 untuk bisa lulus Seleksi Secabareg dapat terwujud.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2017, Saksi-1 menelpon Terdakwa memberitahu bahwa Saksi-1 tidak lulus di Rikkes kedua (hasil Lab), kemudian Terdakwa berkata "nanti saya usahakan dan tunggu sampai tanggal 27 Desember 2017 mudah-mudahan lulus dan walaupun tidak lulus uangnya nanti saya kembalikan seutuhnya".

Hal.17 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa, Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 00.30, datang Kaurpam Ajendam III/Slw kapten Caj Jamrid bersama Pelda Danang dan Serka Heri ke rumah Terdakwa, kemudian Kaurpam berkata : "Pak perintah kaajendam III/Slw sekarang juga Bapak ke kantor ", selanjutnya Terdakwa bertanya "ada apa Pak?", Kaurpam menjawab "nanti saya jelaskan di kantor", kemudian Terdakwa dibawa ke Ajendam III/Slw dan setibanya di Ajendam III/Slw Terdakwa diinterogasi oleh Serka Heri terkait adanya laoran werving (penipuan) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah selesai diinterogasi sekira pukul 08.00 wib Kaurpam, Serka Heri dan Pelda Danang membawa Terdakwa ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa benar uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut belum Terdakwa pergunakan dan masih tersimpan di kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa, diakrenakan sesuai perjanjian kalau Saksi-1 tidak lulus/tidak masuk pendidikan uang akan dikembalikan dalam keadaan utuh, namun uang tersebut belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa setelah di BAP langsung dibawa ke Pomdam.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa membantu Saksi-1, Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Sesarcab Ajen di Pusdikajen, Terdakwa selama dalam pendidikan itu sudah menikmati uang hasil transferan dari Saksi-1 namun tidak pernah sama sekali mengupaya supaya Saksi-1 lulus, seperti menghubungi panitia seleksi secabareg baik panitia bidang MI/Keswa, Psy, Kes maupun Jasmani. Hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak mempunyai waktu karena sedang dalam pendidikan.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan melawan hukum karena merugikan orang lain namun karena khilaf Terdakwa tetap melakukannya. Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai sifat tidak patuh dan taat kepada hukum yang berlaku, karena Terdakwa perbuatan ini dilarang, baik oleh hukum positif maupun hukum agama, namun tetap saja dilakukannya.

2. Terdakwa hakekatnya melakukan perbuatan ini karena ingin mencari dan mendapatkan uang dengan cara yang mudah untuk kepentingan pribadi , karena selain Terdakwa mengenal lama Saksi-1, Terdakwa juga mempunyai kedudukan yang lebih dibandingkan Saksi-1 , baik dari segi pangkat, maupun corp Terdakwa yang berkompeten pada saat seleksi Dik Secabareg, sehingga timbullah "harapan" dari Saksi-1 untuk lulus dengan memenuhi permintaan dari Terdakwa untuk menyediakan sejumlah uang, yang sebenarnya dilarang dilakukan pada saat werving atau seleksi pendidikan oleh pimpinan TNI.

3. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan keluarganya secara materiil, yaitu uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua

Hal.18 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kerugian immaterial yaitu rasa malu tidak lulus seleksi Dik Secabareg serta kerugian waktu, pikiran karena terlibat masalah ini.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena untuk memenuhi kebutuhan selama Terdakwa sedang mengikuti pendidikan Diktukpa Sesarcab Ajen di Pusdikajen.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman, baik Kumplin maupun pidana lainnya.
3. Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa sedang melakukan pendidikan Sesarcab Ajen di Pusdikajen

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI kantor Unit Sukamaju Setiabudi Bandung No. Seri 74889832 Norek 0782-01012272-53-2 an. Mohamad Arifin.
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru Nomor : 6013012339192244.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih.

Adalah barang milik Terdakwa karena berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy print out bukti transfer.
2. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank BRI.
3. 2 (dua) lembar foto copy bukti print out rekening koran Bank BRI Norek 0782-01-012272-53-01 an. Mohamad Arifin.
4. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda nomor daftar seleksi Secabareg tahun 2017 an. Lapto Herdiyanto Nomor : seleksi : INF/III/BA/0441/CAB.

Adalah surat yang berkaitan dengan transfer uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa yang berkaitan dengan putusan ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.19 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan manfaat dan keadilan kepada semua pihak serta adanya kepastian hukum, sehingga pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mochamad Arifin Letda Caj Nrp. 21000036941079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI kantor Unit Sukamaju Setiabudi Bandung No. Seri 74889832 Norek 0782-01012272-53-2 an. Mohamad Arifin.
  - b. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI warna biru Nomor : 6013012339192244.
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy print out bukti transfer.
- b. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tunai Bank BRI.
- c. 2 (dua) lembar foto copy bukti print out rekening koran Bank BRI Norek 0782-01-012272-53-01 an. Mohamad Arifin.
- d. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda nomor daftar seleksi Secabareg tahun 2017 an. Lapto Herdiyanto Nomor : seleksi : INF/III/BA/0441/CAB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Hal.20 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H, Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota – I

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota – II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Salimin, S.H.  
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Hal.21 dari 21 hal. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)